

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama Islam memiliki ajaran yang komprehensif dan terinci dalam masalah keluarga. Ada banyak ayat al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. yang memberikan petunjuk yang sangat jelas menyangkut persoalan keluarga, mulai dari awal pembentukan keluarga, hak dan kewajiban masing-masing unsur dalam keluarga, hingga masalah kewarisan dan perwalian. Islam memang memberikan perhatian besar pada penataan keluarga. Ini terbukti dari seperempat bagian dari fiqh (hukum Islam) yang dikenal dengan *rub'u al-munâkahat* (seperempat masalah fiqh nikah) berbicara tentang keluarga.¹

Tujuan pokok perkawinan ialah demi kelangsungan hidup umat manusia dan memelihara martabat serta kemurnian silsilahnya. Sedang kelangsungan hidup manusia ini hanya mungkin dengan berlangsungnya keturunan. Kehadiran anak dalam keluarga merupakan *qurratu a'yun* (buah hati yang menyejukan):

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا لِمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”²

(QS. Al-Furqan: 74)

¹ Abu Bakr Syatha Ad Dimyati, *I'alah Tholibin* (Beirut: Dar al Fikr, 2009), 27.

² Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur'an, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Kemenag RI: Jakarta, 2019), 521

Jadi, salah satu tujuan berkeluarga dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga abadi, bahagia, sejahtera, dan lahir keturunan-keturunan yang berkualitas baik secara agama maupun keahlian duniawi. Di samping itu, tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memberikan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan manusia. Allah SWT. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rûm: 21).³

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah, sebagaimana diisyaratkan Allah SWT. dalam surat ar-Rûm ayat 21 di atas.

Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu *sakinah*

³ Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur'an, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Kemenag RI: Jakarta, 2019), 585

(*as-sakînah*), *mawaddah* (*al-mawaddah*), dan *rahmat* (*ar-rahmah*). Ulama tafsir menyatakan bahwa *as-sakînah* adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan; masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT. dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi. Dari suasana *as-sakînah* tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (*al-mawaddah*), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya, para mufasir mengatakan bahwa dari *as-sakînah* dan *al-mawaddah* inilah nanti muncul *ar-rahmah*, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT., sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.⁴

Menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Sehingga tujuan perkawinan adalah terwujudnya keluarga yang harmonis, bahagia, dan kekal abadi.

Data statistik perceraian pada tahun 2021-2024 menunjukkan bahwa di Kecamatan Pare angka perceraian mengalami penurunan. Dari 313 kasus turun berangsur-angsur menjadi 153. Namun, di bulan September tahun 2025 terjadi peningkatan jumlah perceraian, yaitu 255.

Tabel 1.1 Data Perceraian di Kecamatan Pare

Tahun	Jumlah Perceraian
2021	313
2022	289
2023	283
2024	253

⁴ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), 10.

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

2025	255 (Sampai bulan September)
------	---------------------------------

Sumber : Data Pengadilan Agama Kab. Kediri

Banyaknya kasus perceraian tersebut menjadi indikator bahwa banyak pasangan yang tidak bisa mempertahankan keluarganya, artinya banyak pasangan yang gagal mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama berupaya membangun keluarga yang harmonis dengan cara memberikan bekal kepada calon pengantin sebelum menikah. Salah satu bentuk usaha ini adalah program *Bimbingan Perkawinan* yang diberikan sebelum pelaksanaan pernikahan. Program ini muncul sebagai respons atas banyaknya kasus perceraian yang terjadi karena pasangan suami istri belum memiliki kesiapan mental, emosional, maupun pengetahuan yang cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Agama mengeluarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 yang kemudian direvisi menjadi Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 189 tahun 2021 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 172 tahun 2022 sebagai dasar pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.⁶ Dalam aturan ini dijelaskan bahwa bimbingan perkawinan diberikan sebagai bekal agar calon pengantin memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam membina rumah tangga yang rukun dan sejahtera. Selanjutnya, aturan ini diperkuat lagi dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.

⁶ Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

2 Tahun 2024 yang mewajibkan seluruh calon pengantin mengikuti bimbingan sebelum melangsungkan akad nikah.⁷

Selama ini, pelaksanaan bimbingan perkawinan kerap dipandang sekadar sebagai persyaratan administratif menjelang akad nikah. Banyak calon pengantin mengikuti kegiatan ini hanya untuk melengkapi dokumen sebelum menikah, bukan sebagai sarana pembekalan pengetahuan kehidupan berumah tangga. Padahal, secara substansial, bimbingan perkawinan merupakan instrumen strategis untuk membentuk kesiapan psikologis, spiritual, dan sosial calon pasangan suami istri dalam menghadapi dinamika rumah tangga.⁸ Melalui bimbingan tersebut, calon pengantin dibekali pemahaman tentang komunikasi efektif, pengelolaan konflik, tanggung jawab suami istri, serta pentingnya nilai-nilai agama dalam keluarga.

Bimbingan perkawinan berfungsi sebagai upaya preventif terhadap problem keluarga dan perceraian yang banyak terjadi akibat ketidaksiapan mental maupun kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Dengan demikian, keberadaan bimbingan perkawinan tidak boleh dipahami hanya sebagai agenda seremonial atau pelengkap administrasi, tetapi sebagai instrumen kebijakan sosial-keagamaan yang memiliki fungsi edukatif, persuasif, dan transformasional.

Salah satu tokoh kontemporer yang mengembangkan pendekatan *maqāṣid* secara progresif adalah Abdul Majid al-Najjar. Dalam pandangan Abdul Majid al-Najjār, maqasid tidak hanya berbicara tentang tujuan-tujuan hukum secara

⁷ Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 Tentang Kewajiban Mengikuti Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

⁸ Rini Sulastri, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan dalam Mencegah Perceraian di Indonesia," *Jurnal Al-Manahij*, Vol. 14, No. 2 (2022), 87.

partikular (*juz'iyah*), tetapi juga mencakup tujuan syariat secara menyeluruh (*kulliyyah*) yang berorientasi pada kemaslahatan manusia dan realisasi peran kekhalifahan di muka bumi.⁹ Menurut peneliti, pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* memberikan landasan filosofis dan normatif untuk memahami urgensi program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Pare. Dengan demikian, Bimwin dapat dipahami bukan sekadar kebijakan administratif Kementerian Agama, melainkan bagian dari upaya syariat untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan, keluarga, dan masyarakat agar tetap sejalan dengan kehendak Allah SWT.¹⁰

Dengan demikian, perspektif *maqāṣid* al-Najjar dapat memberikan fondasi kuat dalam mengkaji urgensi bimbingan perkawinan, karena pendekatan ini menjembatani antara nilai-nilai keislaman dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Bimbingan perkawinan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan formalitas sebelum menikah, tetapi sebagai upaya transformatif untuk mewujudkan keluarga sebagai institusi yang maslahat secara holistik.

Lokasi penelitian ini dipilih di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. Pertama, Kecamatan Pare merupakan wilayah yang dikenal dengan dinamika sosial yang kompleks dan religius, terutama dengan kehadiran lembaga pendidikan bahasa dan pesantren yang cukup masif. Kondisi ini memberikan keragaman latar belakang calon pengantin yang mengikuti bimbingan di KUA Pare. Kedua, wilayah ini belum banyak dikaji dalam studi akademik terkait

⁹ Abdul Majid an-Najjār, *Maqāṣid al-Syarī'ah bi Ab'ād Jadīdah* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2008), 31

¹⁰ Abdul Majid Al-Najjar, "Maqāṣid al-Syarī'ah wa Dauruha fi Tathwir al-Fiqh al-Islami" (Doha: Al-Majma' al-Fiqhi al-Islami, 2008), 14–16.

efektivitas Bimwin berbasis *maqāṣid*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan program Bimwin secara lebih kontekstual dan tepat sasaran¹¹.

Selain itu, KUA Pare juga merupakan representasi dari praktik layanan keagamaan di tingkat kecamatan yang aktif dan memiliki peran strategis dalam pembinaan keluarga Muslim. Sebagai unit terdepan dari Kementerian Agama, KUA memiliki peran penting dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam praktik lokal. Oleh sebab itu, penting untuk melihat bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Pare dikaji melalui pendekatan *maqāṣid*, guna mengetahui sejauh mana keberhasilannya dalam menciptakan keluarga harmonis yang sesuai dengan tujuan syariah.

Penelitian ini menjadi penting tidak hanya dari sisi teoritis, tetapi juga dari sisi praktis. Dari sisi teoritis, penelitian ini mengisi kekosongan literatur dalam studi keluarga harmonis berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perspektif Abdul Majid al-Najjar yang masih belum banyak dieksplorasi dalam konteks Indonesia. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi KUA dalam merancang modul bimbingan perkawinan yang lebih integratif, yang tidak hanya fokus pada persoalan teknis rumah tangga, tetapi juga menyentuh aspek-aspek etik, spiritual, dan sosial sebagaimana diajarkan dalam *maqāṣid*¹².

Dengan demikian, fokus penelitian ini menelaah urgensi bimbingan perkawinan dalam perspektif *maqāṣid* al-Najjar. Penelitian ini juga akan menggali

¹¹ Observasi Awal di KUA kecamatan Pare tanggal 20 April 2025 M.

¹² Muslih, *Pendidikan Keluarga dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 71.

lebih dalam bagaimana nilai-nilai *maqāṣid* dapat diterapkan dalam modul bimbingan. Sehingga urgensi Bimwin bukan hanya pembekalan calon suami istri sebelum menikah tetapi Bimwin menjadi proyek kemanusiaan dan sosial yang berorientasi pada kemaslahatan universal.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi fokus pokok penelitian adalah menjawab beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga harmonis di Kecamatan Pare?
2. Bagaimana urgensi bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga harmonis di Kecamatan Pare?
3. Bagaimana urgensi bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga harmonis di Kecamatan Pare ditinjau dari persepektif Teori *Maqāṣid Syari'ah* Abdul Majid An Najjar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga harmonis keluarga harmonis di Kecamatan Pare.
2. Mendeskripsikan urgensi bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga harmonis di Kecamatan Pare.

3. Mendeskripsikan urgensi bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga harmonis di Kecamatan Pare ditinjau dari persepektif Teori *Maqāṣid Syari'ah* Abdul Majid Al Najjar.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian memberikan kontribusi teoritis penelitian selanjutnya, memberikan gambaran implementasi penerapan regulasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor nomor 172 tahun 2022, tentang Program Bimbingan Perkawinan dan menjelaskan urgensi program tersebut dari perspektif *maqāṣid*.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara keilmuan bagi pihak Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama sebagai instansi penyelenggara Bimbingan Perkawinan, juga bagi masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

1. Busriyanti (2020), Disertasi "*Kebijakan Bimbingan Pranikah dalam Perspektif Maqāṣid al-Ussrah*". Busriyanti mengkaji kebijakan Bimbingan Pranikah yang diinisiasi oleh Kementerian Agama sejak 2009, dengan pendekatan *maqāṣid al-ussrah* pengembangan dari *maqāṣid* klasik yang menekankan penjagaan keturunan. Metode normatif deskriptif aplikatif digunakan melalui studi pustaka, analisis peraturan, dan instrumen kebijakan. Temuan utamanya, modul

Bimwin telah dirancang secara sistematis untuk menciptakan kesiapan lahir dan batin calon pengantin: aspek emosional, fisik, ekonomi, kesehatan reproduksi, dan parenting terakomodasi. Kebijakan ini mencerminkan perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), serta kesejahteraan material menguatkan argumentasi bahwa program Bimwin memiliki landasan *maqāsid* yang prinsipil. Meskipun demikian, Busriyanti menyoroti tantangan dalam penerapan, seperti variasi adaptasi lokal dan kebutuhan pelatihan fasilitator. Ia merekomendasikan pembaruan modul dan monitoring berbasis *maqāsid* untuk menjamin keluasan kemaslahatan dalam pelaksanaannya. Disertasi ini memperluas pemahaman bahwa kebijakan publik bisa didekati dengan etika *maqāsid al-usrah*, bukan semata-mata instrumen teknis birokrasi.¹³

2. Suryadi Syarif (2024), Tesis “*Kontestasi Nilai-Nilai Maqāsid al-Syari’ah di KUA Parepare*”. Suryadi meneliti bagaimana nilai-nilai *maqāsid*: *hifẓ al-dīn*, *al-nafs*, *al-‘aql*, *al-nasl*, dan *al-māl* hadir dan berkompetisi dalam materi dan metode Bimbingan Perkawinan di KUA Bacukiki Barat Kota Parepare. Dengan metode kualitatif: wawancara, observasi, dan dokumentasi, Suryadi mendapati bahwa ceramah bernuansa moral dan agama dominan sebagai media transmisi nilai internalisasi akhlak calon pengantin, namun penyampaian nilai akal dan harta masih terbatas. Para penyuluh memberi penekanan kuat pada alasan spiritual pernikahan, tetapi minim dalam menguatkan aspek pengelolaan

¹³ Busriyanti, “Kebijakan Bimbingan Pranikah dalam Perspektif *Maqāsid al-Usrah*”, Disertasi : Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, 2020, 45–47.

ekonomi rumah tangga dan pengambilan keputusan rasional. Meski demikian, aspek keturunan dan ketahanan jiwa (persiapan psikologis) mulai mendapatkan perhatian signifikan. Kontestasi ini mencerminkan prioritas nilai agama dan moral dibandingkan kesejahteraan material (*hifz al-māl*) dan akal sebagai hukum praktis. Suryadi merekomendasikan ada evaluasi dan pembaruan modul agar kedua aspek ini seimbang, serta pelatihan staf agar mampu menyampaikan *maqāsid* secara integratif dan aplikatif. Penelitian ini mengungkap kompleksitas memberikan Bimwin dalam masyarakat urban kecil yang memiliki latar religius tinggi dan kesenjangan literasi nilai-nilai *maqāsid*.¹⁴

3. Nur Muhammad Ridwan (2024), Tesis “*Efektivitas Bimbingan Perkawinan di KUA Pesantren Kota Kediri*”. Ridwan melakukan studi kasus kualitatif untuk menilai capaian program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Data diperoleh melalui wawancara dengan pasangan calon pengantin dan penyuluh, serta observasi pelaksanaan Bimwin. Temuan utama menunjukkan dua hambatan utama: partisipasi calon pengantin rendah akibat kesulitan izin kerja dan minimnya pemahaman terhadap pentingnya Bimwin. Namun, sebagai respons inovatif, KUA meluncurkan program BRUS pendampingan remaja sekolah tentang nilai-nilai pranikah dan keluarga dengan tujuan mempersiapkan mental calon pengantin sejak dini. Program ini memperluas target peserta dan menjangkau sekolah-sekolah menengah guna menanamkan pemahaman awal akan tanggung jawab

¹⁴ Suryadi Syarif, “Kontestasi Nilai-Nilai *Maqāsid al-Syarī‘ah* di KUA Bacukiki Barat Kota Parepare”, Tesis : Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, 2024, 52–55.

pernikahan. Ridwan menilai Bimwin efektif bila didukung sistem literasi dini dan pelibatan kader lokal, serta rekayasa waktu dan metode pelaksanaan yang lebih fleksibel. Dari perspektif maqāṣid, riset ini menekankan pentingnya intervensi dini untuk menjaga jiwa dan akal (*ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-‘aql*), mempersiapkan calon pengantin secara komprehensif sebelum menikah.¹⁵

4. Fikani Siti Mahmudah (2019), Tesis “*Efektivitas Bimwin untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis di KUA Lendah*”. Fikani menggunakan metode field research dan analitis berdasarkan empat indikator utama: pelaksanaan regulasi, materi program, fungsi bimbingan, dan hasil nyata. Studi ini menguji implementasi Bimwin KUA Kecamatan Lendah, Kulon Progo. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh Bimwin terhadap harmonisasi keluarga, dibuktikan dengan tidak adanya kasus perceraian sepanjang 2018–2019 di antara peserta program. Bimbingan mencakup komunikasi dalam rumah tangga, pengelolaan konflik, dasar hukum pernikahan, dan aspek spiritual menandai kesiapan intelektual, emosional, dan nilai-nilai sosial pasangan. Fikani menyimpulkan bahwa Bimwin efektif dalam menanamkan norma keluarga harmonis bila struktur materi selaras: teori agama, psikologi komunikasi, dan mekanisme evaluasi pasca nikah. Namun, efektivitas ini juga dipengaruhi oleh konsistensi penyelenggaraan dan kualitas fasilitator. Dari sudut maqāṣid (walau tidak eksplisit disebut), implementasi ini telah menguatkan *maqāṣid al-dīn*, *al-nafs*,

¹⁵ Nur Muhammad Ridwan, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri”, Tesis : Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, 2024, 38–41.

dan *al-‘aql*, memastikan keluarga menjadi wahana ibadah dan interaksi positif.¹⁶

5. Nadia Retno Indriani (2023) , Tesis “*Analisis Maqāṣid al-Syari’ah terhadap Implementasi Dirjen No. 172/2022 di KUA Maospati*”. Nadia Retno meneliti implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 172/2022 yang mengatur modul dan materi Bimwin, melalui pendekatan analisis kualitatif lapangan. Data dikumpulkan lewat wawancara dengan moderator program, dokumentasi, dan observasi. Ia menemukan bahwa penerapan kebijakan ini telah memasukkan unsur *maqāṣid syariah* secara eksplisit: materi tentang kesejahteraan spiritual (*ḥifẓ al-dīn*), kesiapan psikis (*ḥifẓ al-nafs*), manajemen konflik dengan pendekatan rasional (*ḥifẓ al-‘aql*), mendasari kesetaraan gender dan perencanaan anak (*ḥifẓ al-nasl*), serta manajemen ekonomi rumah tangga (*ḥifẓ al-māl*). Kebijakan ini dipandang telah memperkuat pemahaman generasi masa kini terhadap nilai dasar syariah. Penelitian ini merekomendasikan adanya monitoring dan pelatihan intensif agar nilai *maqāṣid* diintegrasikan secara konsisten, serta audit mutu untuk menilai dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan keluarga modern di lingkungan pedesaan dan perkotaan.¹⁷
6. Zakiyatul Mahfudoh Eva (2023) , Tesis “*Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Maṣlaḥah Mursal*”

¹⁶ Fikani Siti Mahmudah, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan (Bimwin) untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis di KUA Kecamatan Lendah, Kulon Progo”, Tesis : Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, 2019, 60–63.

¹⁷ Nadia Retno Indriani, “Analisis Maqāṣid al-Syari’ah terhadap Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 di KUA Maospati”, Tesis : Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, 2023, 48–51.

(Studi di KUA Kedungbanteng, Banyumas)”. Zakiyatul Mahfudoh Eva dalam penelitiannya mengkaji pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kedungbanteng menggunakan perspektif *maṣlaḥah mursalah*. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa program Bimwin tidak hanya bertujuan memberikan informasi seputar pernikahan, tetapi juga berperan dalam membentuk kesadaran calon pengantin terhadap tanggung jawab spiritual, psikologis, dan sosial. Zakiyatul menilai bahwa meskipun Bimwin tidak memiliki dasar eksplisit dalam nash, namun substansinya sangat maslahat dan relevan dengan prinsip *maqāṣid syariah*. Perspektif *maṣlaḥah mursalah* dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai manfaat program yang mendukung terbentuknya keluarga sakinah. Bimbingan yang dilaksanakan di KUA mencakup aspek komunikasi, kesehatan reproduksi, manajemen keuangan, serta peran suami-istri dalam rumah tangga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan Bimwin merupakan bentuk inovasi kebijakan publik yang sejalan dengan syariat Islam, karena memenuhi tujuan menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Eva merekomendasikan penguatan kurikulum Bimwin berbasis konteks lokal serta pelatihan fasilitator agar dapat menyampaikan materi dengan pendekatan yang komunikatif dan membumi.¹⁸

¹⁸ Zakiyatul Mahfudoh Eva, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* (Studi di KUA Kedungbanteng, Banyumas)”, Tesis : Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, 2023, 66–69.

7. Ade Fadlih (2024), Tesis “*Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Pekalipan, Cirebon)*”. Ade Fadlih meneliti implementasi bimbingan perkawinan dalam perspektif hukum Islam di KUA Pekalipan, Cirebon. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan melibatkan penyuluh agama, peserta Bimwin, serta dokumentasi pelaksanaan kegiatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimwin telah berjalan sesuai dengan ketentuan Dirjen Bimas Islam dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Materi bimbingan meliputi fiqh munakahat, manajemen keluarga, komunikasi rumah tangga, serta kesehatan dan psikologi keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, program ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari *sadd adz-dzari’ah* (menutup celah kerusakan), karena bertujuan mencegah perceraian dan konflik rumah tangga. Ade Fadlih menekankan bahwa hukum Islam mendukung adanya edukasi pranikah, sebagai bentuk penjagaan terhadap lima maqāṣid utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya penyampaian materi yang kontekstual dan mudah dipahami oleh calon pengantin, serta perlunya evaluasi berkala terhadap efektivitas program. Ade merekomendasikan agar Bimwin dilaksanakan secara lebih intensif dan personal, agar mampu menjawab kebutuhan pasangan yang semakin kompleks di tengah perubahan sosial dan budaya.¹⁹

¹⁹ Ade Fadlih, “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Pekalipan, Cirebon)”, Tesis : IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2024, 12–13.

8. Titik Wahyuni (2022) Tesis “*Tinjauan Masalah terhadap Praktik Bimbingan Perkawinan di KUA Kawedanan, Magetan*”. Titik Wahyuni menelaah pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, dengan pendekatan masalah sebagai kerangka analisis utama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Titik menemukan bahwa meskipun pelaksanaan Bimwin seringkali dibatasi oleh waktu dan keterbatasan fasilitator, substansinya mengandung unsur *maṣlahah mu’tabarah* yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Materi bimbingan yang diberikan berkisar pada penguatan nilai spiritualitas, manajemen konflik, perencanaan keluarga, dan pendidikan anak. Menurutnya, meski tidak secara eksplisit bersumber dari dalil syar’i, praktik bimbingan ini dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah mursal* karena membawa manfaat nyata bagi keberlangsungan keluarga. Dalam kerangka *maqāṣid*, program ini mendukung penjagaan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), dan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*). Titik menekankan bahwa peran penyuluh sangat menentukan keberhasilan, dan karena itu ia merekomendasikan peningkatan kualitas pelatihan bagi para fasilitator agar penyampaian materi lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara nilai-nilai syariah dan kebijakan negara dalam memperkuat institusi keluarga.²⁰

²⁰ Titik Wahyuni, “Tinjauan Masalah terhadap Praktik Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan”, Tesis : Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, 2022, 54–57.

9. Ririn Aprinda (2021) , Tesis “*Analisis Hukum Islam terhadap Bimbingan Perkawinan dalam Mencegah Perceraian (Studi di KUA Kabupaten Soppeng)*”. Ririn Aprinda dalam penelitiannya mengevaluasi Bimbingan Perkawinan sebagai instrumen untuk menurunkan angka perceraian di KUA Kabupaten Soppeng. Dengan pendekatan kualitatif yuridis-normatif dan sosiologis, ia menyoroti hubungan antara implementasi Bimwin dan dinamika rumah tangga pasca pernikahan. Ririn menemukan bahwa pasangan yang mengikuti program bimbingan lebih siap menghadapi konflik rumah tangga dan memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap nilai pernikahan sebagai ibadah. Hal ini dilihat sebagai wujud nyata dari tujuan *maqāṣid al-syari’ah*, khususnya penjagaan terhadap jiwa, keturunan, dan agama. Dari perspektif hukum Islam, Bimwin diposisikan sebagai bentuk *sadd adz-dzari’ah* untuk menghindari kerusakan yang mungkin timbul akibat ketidaksiapan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran dan tenaga penyuluh, hasil akhir menunjukkan bahwa program ini berdampak positif dalam mencegah perceraian. Ririn merekomendasikan agar pemerintah memperluas cakupan Bimwin dan memperkuat kerja sama lintas sektor, seperti dengan dinas kesehatan dan lembaga pendidikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan pra-nikah memiliki legitimasi kuat baik secara hukum negara maupun syariat Islam.²¹

²¹ Ririn Aprinda, “Analisis Hukum Islam terhadap Bimbingan Perkawinan dalam Mencegah Perceraian (Studi di KUA Kabupaten Soppeng)”, Tesis : Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, 2021, 40–43.

10. Muna Mufidah (2022) , Tesis “*Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam Mengembangkan Kemampuan Manajemen Konflik Rumah Tangga (Studi di KUA Kecamatan Bandar)*”. Muna Mufidah meneliti bagaimana program Bimbingan Perkawinan mampu membentuk keterampilan manajemen konflik pada calon pengantin. Studi ini dilakukan di KUA Kecamatan Bandar dengan pendekatan kualitatif lapangan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peserta Bimwin merasa terbantu dalam memahami dinamika konflik rumah tangga dan cara menyelesaikannya secara bijak. Materi yang disampaikan mencakup komunikasi efektif, penyelesaian masalah, empati pasangan, dan pemahaman peran suami-istri. Dalam perspektif *maqāṣid al-syari‘ah*, program ini mendukung penjagaan terhadap akal dan jiwa (*ḥifẓ al-‘aql* dan *ḥifẓ al-naḥs*), karena memberikan landasan logis dan emosional bagi pasangan dalam menghadapi perbedaan. Muna menyimpulkan bahwa program ini tidak hanya mencegah perceraian, tetapi juga memperkuat ketahanan keluarga jangka panjang. Namun, ia juga mencatat perlunya penyempurnaan kurikulum dengan memasukkan studi kasus nyata dan role-play agar peserta lebih terlibat aktif. Rekomendasi lainnya termasuk peningkatan frekuensi bimbingan pasca-nikah sebagai upaya lanjutan dari bimbingan pra-nikah. Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen konflik merupakan bagian penting dari kesiapan menikah dan harus diintegrasikan secara sistemik dalam setiap program bimbingan.²²

²² Muna Mufidah, “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam Mengembangkan Kemampuan Manajemen Konflik Rumah Tangga (Studi di KUA Kecamatan Bandar)”, Tesis : Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, 2022, 58–61.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Judul & Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Desertasi, “Kebijakan Bimbingan Pranikah dalam Perspektif Maqāṣid al-Ushrah” Busriyanti, UIN Sunan Ampel Surabaya (2020)	Sama-sama membahas pentingnya bimbingan sebelum menikah dalam membentuk keluarga yang harmonis dan sakinah dan menggambarkan bimbingan sebagai bagian dari upaya preventif terhadap konflik rumah tangga dan perceraian. Dan sama-sama menggunakan pendekatan Maqāṣid Syari‘ah untuk menilai relevansi dan nilai dari bimbingan.	Dalam penelitian terdahulu Menggunakan konsep Maqāṣid al-Ushrah (perluasan dari maqāṣid klasik yang lebih berorientasi keluarga) sedang penelitian ini Menggunakan kerangka Maqāṣid Syari‘ah versi Abdul Majid Al-Najjar
2	Tesis, Kontestasi Nilai-Nilai Maqāṣid Al-Syariah dalam Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, 2024, Suryadi Syarif , IAIN Pare Pare,	Sama-sama mengkaji bimbingan perkawinan melalui pendekatan Maqāṣid Syari‘ah, menjadikan nilai-nilai syariah sebagai kerangka analisis utama untuk menilai kontribusi bimbingan terhadap keharmonisan keluarga. Sama-sama berfokus pada lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai titik pelaksanaan program dan menempatkan keluarga sakinah atau harmonis sebagai tujuan akhir bimbingan dalam konteks Islam.	Tesis Suryadi Syarif lebih menyoroti kontestasi nilai, yaitu adanya ketegangan atau tarik-ulur antara idealitas nilai-nilai Maqāṣid Syari‘ah dengan praktik aktual di lapangan. Di sisi lain, penelitian ini mengangkat aspek urgensi bimbingan secara normatif-konseptual, menggunakan kerangka pemikiran Maqāṣid Syari‘ah dari Abdul Majid Al-Najjar yang lebih filosofis dan kontemporer.

3	Tesis, Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri), Nur Muhammad Ridwan, IAIN Kediri (2024)	Sama-sama mengangkat tema bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kediri. Fokus utama keduanya adalah mengkaji bimbingan perkawinan sebagai upaya penting dalam mendukung terbentuknya keluarga yang harmonis dan sakinah. Keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan mengevaluasi bagaimana bimbingan tersebut berjalan serta dampaknya terhadap calon pengantin dan kehidupan rumah tangga ke depannya.	Tesis Nur Muhammad Ridwan lebih menitikberatkan pada efektivitas program bimbingan perkawinan secara umum. Sementara itu, penelitian ini menekankan pada urgensi bimbingan perkawinan dengan menggunakan perspektif Maqāsid Syari‘ah versi Abdul Majid Al-Najjar, sehingga kajiannya lebih mendalam secara filosofis dan normatif.
4	Tesis, Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi di KUA Lendah, Kulon Progo)” Fikani Siti Mahmudah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019)	Sama- sama yaitu mengkaji bimbingan perkawinan sebagai upaya penting dalam mewujudkan keluarga harmonis. Keduanya dilakukan di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga penyelenggara bimbingan pranikah dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan gambaran mendalam terkait pelaksanaan dan dampak bimbingan terhadap calon pengantin. Tema utama yang diangkat adalah bagaimana bimbingan perkawinan dapat	Tesis Fikani Siti Mahmudah lebih menekankan pada aspek efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan. Sedangkan penelitian ini lebih menyoroti urgensi bimbingan perkawinan dari perspektif Maqāsid Syari‘ah versi Abdul Majid Al-Najjar, sebagai landasan utama untuk melaksanakan bimbingan yang mendukung

		mendukung terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.	terbentuknya keluarga harmonis.
5	Tesis, Analisis Maqāsid al-Syarī'ah terhadap Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172/2022 (Studi di KUA Maospati, Magetan)" Nadia Retno Indriani, IAIN Ponorogo (2023)	Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan kerangka Maqāsid al-Syarī'ah sebagai pendekatan utama dalam menganalisis praktik keagamaan di Kantor Urusan Agama (KUA), dengan fokus pada implementasi kebijakan atau program yang terkait dengan pelayanan masyarakat, khususnya dalam ranah perkawinan. Keduanya juga berorientasi pada bagaimana nilai-nilai maqāsid dapat mewujudkan tujuan maslahat dan keadilan sosial dalam konteks pelaksanaan tugas KUA.	Tesis Nadia Retno Indriani lebih berfokus pada evaluasi kebijakan dan implementasinya dengan pendekatan maqāsid, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada urgensi dan kontribusi program bimbingan perkawinan dalam konteks maqāsid sebagai fondasi teoretis dan praktis untuk mewujudkan keluarga harmonis.
6	Tesis, Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Maṣlaḥah Mursal (Studi di KUA Kedungbanteng, Banyumas)" Zakiyatul Mahfudoh Eva, UIN Saifuddin Zuhri (2023)	Sama-sama membahas program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA). Keduanya menggunakan pendekatan keislaman yang menempatkan konsep maslahat dan maqāsid syari'ah sebagai landasan analisis untuk menilai efektivitas dan urgensi pelaksanaan bimbingan pranikah. Selain itu, keduanya menitikberatkan pada pentingnya bimbingan tersebut dalam	Tesis Zakiyatul Mahfudoh Eva menggunakan perspektif Maṣlaḥah Mursalah. Sedangkan penelitian ini mengadopsi pendekatan Maqāsid Syari'ah versi Abdul Majid Al-Najjar, yang lebih filosofis dan sistematis dalam menjelaskan urgensi bimbingan perkawinan sebagai fondasi

		mempersiapkan calon pengantin untuk membangun keluarga yang harmonis dan sakinah sesuai nilai-nilai Islam.	pembentukan keluarga harmonis.
7	Tesis, Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Pekalipan, Cirebon)”, Ade Fadlih, IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2024)	Sama-sama menyoroti pentingnya program bimbingan perkawinan di lingkungan KUA sebagai bagian dari upaya menyiapkan calon pengantin dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, keduanya sama-sama berangkat dari pendekatan keislaman, menggunakan metode kualitatif, dan berupaya menilai peran bimbingan secara langsung melalui studi lapangan.	Tesis Ade Fadlih menggunakan pendekatan hukum Islam klasik, menitikberatkan pada bagaimana pelaksanaan bimbingan sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip fikih nikah dan hukum positif Islam. Sementara itu, penelitian ini mengangkat urgensi bimbingan perkawinan dari sudut pandang Maqāṣid Syari‘ah versi Abdul Majid Al-Najjar, sebuah pendekatan yang memandang bimbingan perkawinan dari aspek nilai, tujuan syariah, dan maslahat jangka panjang.
8	Tesis, Tinjauan Masalah terhadap Praktik Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan, Magetan”, Titik Wahyuni, IAIN Ponorogo (2022)	Sama-sama membahas bimbingan perkawinan di KUA sebagai bagian dari ikhtiar pembentukan keluarga yang harmonis, serta sama-sama menggunakan pendekatan normatif Islam dalam menganalisis substansi	Tesis Titik Wahyuni lebih fokus pada penilaian maslahat praktis dari pelaksanaan bimbingan, sedangkan penelitian ini

		dan pelaksanaan program bimbingan tersebut. Keduanya berangkat dari keyakinan bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya kontrak hukum, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial yang harus dijaga melalui edukasi pranikah.	menganalisis secara normatif-filosofis bagaimana bimbingan itu semestinya dirancang dan dijalankan agar sejalan dengan maqāṣid syari‘ah secara menyeluruh.
9	Tesis, Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam Mengembangkan Kemampuan Manajemen Konflik Rumah Tangga (Studi di KUA Kecamatan Bandar)’’, Muna Mufidah, IAIN Pekalongan (2022)	Sama-sama berfokus pada bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA, serta menempatkannya sebagai instrumen penting dalam pembentukan keluarga yang harmonis, sehat, dan berkelanjutan. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama menjadikan calon pengantin sebagai objek utama kajian.	Tesis Muna Mufidah lebih fokus pada satu aspek penting dari kehidupan rumah tangga, yakni manajemen konflik, dan bagaimana bimbingan dapat membantu pasangan menghadapi realitas itu. Sedangkan penelitian ini mengkaji keseluruhan nilai dan tujuan bimbingan perkawinan dalam kerangka maqāṣid
10	Tesis, Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan dalam Mencegah Perceraian di KUA Kabupaten SoppengPeneliti: Ririn Aprinda (2021)	Kedua penelitian ini sama-sama menyoroti peran strategis bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA, dengan tujuan membangun ketahanan keluarga melalui edukasi pranikah. Keduanya juga menggunakan pendekatan Islam normatif, menjadikan ajaran dan	Tesis Ririn Aprinda menitikberatkan pada implementasi program dalam kerangka fikih keluarga. Sementara itu, penelitian ini mengangkat urgensi bimbingan dari sudut pandang maqāṣid syari‘ah

		nilai-nilai syariat sebagai dasar analisis terhadap pentingnya bimbingan bagi calon pengantin.	versi Abdul Majid Al-Najjar
--	--	--	-----------------------------

F. Definisi Konsep

1. Urgensi

Urgensi merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat kepentingan dan keterdesakan terhadap suatu hal yang harus segera mendapatkan perhatian dan penyelesaian. Dalam konteks ilmiah, urgensi merujuk pada alasan rasional dan empiris yang mendasari perlunya suatu penelitian atau program dijalankan, karena dampaknya yang besar terhadap individu maupun masyarakat luas²³

2. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan adalah suatu proses edukatif yang sistematis dan terarah untuk mempersiapkan calon pasangan suami istri dalam memasuki kehidupan pernikahan yang matang secara emosional, psikologis, spiritual, dan sosial. Bimbingan ini mencakup pembekalan nilai-nilai pernikahan, keterampilan komunikasi, pemahaman hak dan kewajiban suami-istri, serta pengelolaan konflik rumah tangga²⁴.

3. Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis adalah bentuk kehidupan keluarga yang ditandai oleh adanya hubungan yang serasi, seimbang, dan saling melengkapi antar

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), 12.

²⁴ Departemen Agama RI, *Pedoman Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013), 5.

anggota keluarga, baik secara emosional, sosial, maupun spiritual. Ciri utama keluarga harmonis adalah adanya komunikasi yang terbuka, saling pengertian, kasih sayang, serta kerja sama dalam menghadapi tantangan hidup²⁵.

4. *Maqāṣid al-Syarī'ah* Abdul Majid al-Najjar

Abdul Majid al-Najjar adalah seorang cendekiawan Muslim kontemporer asal Tunisia yang dikenal karena pemikirannya dalam bidang *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Ia menekankan pentingnya maqasid sebagai metodologi ijtihad yang progresif dan kontekstual dalam menjawab tantangan zaman modern. Dalam karya-karyanya, ia banyak membahas rekonstruksi pemikiran Islam agar tetap selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Al-Najjar mengklasifikasikan maqasid syari'ah dalam empat tujuan utama yaitu *Hifdhu Qimatil Hayah Al Insaniyyah* (menjaga nilai kehidupan manusia), *Hifdhu Dzat al Insaniyyah*, (melindungi esensi kemanusiaan), *Hifdhul Mujtama'* (Memelihara Masyarakat), *Hifhul Muhith Al Maddy* (Memelihara Lingkungan Fisik²⁶ . Pendekatan maqasid ini menjadi sangat penting dalam merespons persoalan kontemporer agar hukum Islam tetap relevan dan solutif.

²⁵ Dadang Suparta, *Psikologi Keluarga: Membangun Keluarga Bahagia dan Sakinah* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 42.

²⁶ Abdul Majid Al-Najjar, *Maqasid al-Syari'ah wa Dauruha fi Tathwir al-Fiqh al-Islami* (Doha: Al-Majma' al-Fiqhi al-Islami, 2008), 14.